



PENETAPAN

Nomor 0253/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Gele, 12 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wih Nareh, 02 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0253/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 16 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/005/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 13 hal.
Putusan No.0253/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Peteri Pintu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: 1. anak, lahir tanggal 22 Mei 2019 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;
 - 5.2. Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 17 Juni 2019 pada saat itu orangtua Penggugat menelpon Penggugat untuk menanyakan kabar anak Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat kurang menyukai jika orangtua Penggugat sering menelpon Penggugat disitulah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat yang terlalu kasar kepada Penggugat dan sering mengancam Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Amor, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Wih Nareh, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga Kampung Peteri Pintu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang

Hal. 2 dari 13 hal.
Putusan No.0253/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor 34/HPP/SKTM/IX/2019 tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Peteri Pintu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak umur 3 bulan dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat di Kampung Amor, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah maka Penggugat bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama anak, Lahir di Takengon tanggal 22 Mei 2019 ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019;

Hal. 3 dari 13 hal.
Putusan No.0253/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat juga datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Siti Salwa, S.HI., sebagai mediator, kemudian hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0253/Pdt.G/2019/MS.Str, tertanggal 03 Oktober 2019 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Oktober 2019, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan surat gugatan Penggugat dari poin 1 sampai dengan poin 4;
- Bahwa mengenai gugatan pada poin 5, tidak benar rukun dan damai hanya 1 (satu) bulan setelah menikah, menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran serta tidak rukun lagi terjadi sejak anak lahir (Mei 2019);
- Bahwa mengenai poin 6a tidak benar, karena Tergugat bertanggungjawab dalam memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal.
Putusan No.0253/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai poin 6b tidak benar Tergugat mempunyai cemberu yang berlebihan terhadap Penggugat;
- Bahwa mengenai poin 6c, Tergugat membenarkan dikarenakan Penggugat tidak peduli terhadap Tergugat disaat Tergugat sedang sakit;
- Bahwa Tergugat membenarkan mengenai kejadian pada tanggal 17 Juni 2019, akan tetapi bukan karena Tergugat tidak suka kalau Penggugat menelpon orang tua Penggugat, melainkan Penggugat disuruh pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat baru 11 (sebelas) hari melahirkan, dan Tergugat juga tidak pernah mengancam Penggugat;
- Bahwa tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga dan aparat kampung;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang terhadap Penggugat;

Bahwa dalam jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sudah secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa dalam replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sudah secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0039/005/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1117065203940001, tanggal 18-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

Hal. 5 dari 13 hal.
Putusan No.0253/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kutipan Akta Kelahiran nomor 1117-LT-09092019-0020 tanggal 18-03-2019 an. anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

II. Saksi-saksi perceraian:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai keponakan saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar ± 1 (satu) tahun lamanya, saksi hadir pada saat mereka menikah namun sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Peteri Pintu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, atas dasar laporan dari pihak Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat (Mei 2019) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal ekonomi keluarga, Tergugat cemburu berlebihan, Tergugat kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Polides Kampung Peteri Pintu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil, karena keluarga Tergugat tidak datang pada saat perdamaian tersebut;

Hal. 6 dari 13 hal.
Putusan No.0253/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai keponakan saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar ± 1 (satu) tahun lamanya, saksi hadir pada saat mereka menikah namun sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Peteri Pintu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, atas dasar laporan dari pihak Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat (Mei 2019) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal ekonomi keluarga, Tergugat cemburu berlebihan dan Tergugat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil, karena keluarga Tergugat tidak datang pada saat perdamaian tersebut;

III. Saksi-saksi Hak Asuh Anak:

1. Saksi III, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar ± 1 tahun lamanya, namun sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya;

Hal. 7 dari 13 hal.
Putusan No.0253/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama anak, dan anak tersebut sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut masih menyusui karena masih berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan desa yang mempunyai penghasilan tetap walaupun sedikit;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang baik dalam mendidik anak, tidak ada kekerasan terhadap anak, dan tidak ada perbuatan tercela yang dilakukan Penggugat, serta orang yang layak dan mampu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bermasalah dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat;

2. Saksi IV, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai keponakan saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar \pm 1 tahun lamanya, namun sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama anak, dan anak tersebut sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut masih menyusui karena masih berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan desa yang mempunyai penghasilan tetap walaupun sedikit;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang baik dalam mendidik anak, tidak ada kekerasan terhadap anak, dan tidak ada perbuatan tercela yang dilakukan Penggugat, serta orang yang layak dan mampu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bermasalah dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat;

Hal. 8 dari 13 hal.
Putusan No.0253/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi surat tanpa nomor tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat oleh Penggugat, dengan materi surat tersebut ditujukan kepada Tergugat yang maksudnya Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat dengan alasan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **T.1**;

II. Saksi-saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal kepada Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar ± 1 (satu) tahun lamanya, saksi hadir pada saat mereka menikah namun sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Peteri Pintu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, memang pernah ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sebelum Penggugat melahirkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, setelah 8 (delapan) hari Penggugat melahirkan, keluarga Penggugat menelpon Tergugat agar Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat keberatan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 4 (empat) bulan lamanya;

Hal. 9 dari 13 hal.
Putusan No.0253/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencoba dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah sebagai anak kandung saksi, dan kenal kepada Penggugat sebagai istri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar ± 1 (satu) tahun lamanya, saksi hadir pada saat mereka menikah namun sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Peteri Pintu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, mereka pernah ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat ingin pulang ke rumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat keberatan, karena Penggugat baru melahirkan dan belum sampai hari;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 4 (empat) bulan lamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencoba dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyerahkan sepenuhnya kepada hakim, dan kemudian masing-masing pihak menyerahkan kepada hakim mohon putusan;

Bahwa pada sidang dengan agenda baca putusan, sebelumnya hakim mengupayakan perdamaian terlebih dahulu, kemudian Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin

Hal. 10 dari 13 hal.
Putusan No.0253/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dan ingin rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat mengingat masih ada anak yang membutuhkan orang tua yang utuh;

Bahwa dalam pencabutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menyetujui pencabutan Penggugat tersebut, karena keinginan Tergugat dari awal ingin memperbaiki dan rukun kembali rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara ini pada sidang pertama pertama hakim berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak pada setiap persidangan secara efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator sdri. Siti Salwa, S.HI, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa agenda selanjutnya dengan membacakan gugatan penggugat, kemudian jawab menjawab dari kedua belah pihak dan masing-masing telah menyampaikan alat bukti tulis maupun menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, pada agenda kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian tetap ingin cerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pada kesimpulannya

Hal. 11 dari 13 hal.
Putusan No.0253/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap keberatan bercerai dengan harapan dapat rukun kembali berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada agenda baca putusan, sebelumnya hakim mengupayakan perdamaian terlebih dahulu, kemudian Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin memperbaiki dan ingin rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat mengingat masih ada anak yang membutuhkan orang tua yang utuh;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara ini perlu persetujuan dari Tergugat setelah memberikan jawaban, dalam pencabutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dipersidangan menyetujui pencabutan oleh Penggugat, karena keinginan Tergugat dari awal ingin memperbaiki dan rukun kembali rumah tangganya dengan Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan alasan pencabutan perkara ini oleh Penggugat serta pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat, maka terhadap posita, petitum dan juga alat bukti dari Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 11 September 2019 dan sesuai dengan ketentuan pasal 60 B ayat (2) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun anggaran 2019;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0253/Pdt.G/2019/MS.Str dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 12 dari 13 hal.
Putusan No.0253/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara kepada Negara (DIPA) Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2019 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1441 H. oleh **Hasbullah Wahyudin, SHI**. Selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, dan hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hasbullah Wahyudin, SHI.

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 244.000,- |
| 3. Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 300.000,- |

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.
Putusan No.0253/Pdt.G/2019/MS.Str